BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pemeriksaan Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan menurut Mardiasmo *(*2006 :50), yaitu :

*"*Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data, dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan*"*.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010 : 245), pemeriksaan yaitu :

*"*Hal pengawasan pelaksanaan sistem self assesment yang dilakukan oleh wajib pajak dan harus berpegang teguh pada undang-undang perpajakan dan dipengaruhi oleh faktor dan kendala".

Kemudian, sesuai Pasal 1 ayat 2 PerMenKeu No.199/PMK.03/2007 tentang pemeriksaan adalah sebagai berikut :

*"*Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan*"*.

Pemeriksaan pajak menurut Inland Revenue Board Malaysia, 2009, p.2 selanjutnya dikutip oleh Khadijah Isa and Jeff Pope1 (2006) , adalah :

" *Tax audits are an examination of taxpayers' business records and financial affairs to ensure taxpayers have computed their tax payable in accordance with the current tax laws and regulations".*

Menurut John Hutagaol (2007:74) , pemeriksaan pajak adalah :

"Pemeriksaan yang mencakup kegiatan mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lain yang berasal dari pembukuan wajib pajak maupun sumber-sumber lainnya yang dapat digunakan untuk menentukan kewajiban perpajakan wajib pajak yang sebenarnya".

Berdasarkan definisi yang dikemukakan beberapa ahli, ,maka dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk untuk mengolah data, keterangan dan bukti lainnya untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan.

2.1.1.2 Tujuan Pemeriksaan Pajak

Seperti yang dikemukakan oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:245), pemeriksaan untuk tujuan menguji kepatuhan wajib pajak, dilakukan dalam hal :

"a. SPT menunjukan kelebihan pembayaran pajak termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak .
b. SPT tahunan pajak yang penghasilan menunjukkan rugi.
c. SPT tidak disampaikan dan disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan.
d. SPT yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh direktur jenderal pajak.
e. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada huruf c tidak dipenuhi".

Pemeriksaan untuk tujuan lain, meliputi pemeriksaan yang dilakukan dalam hal :

a. Pemberian nomor pokok wajib pajak secara jabatan

b. Penghapusan nomor pokok wajib pajak

c. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak

d. Wajib pajak mengajukan keberatan

e. Pengumpulan bahan guna penyusunan norma perhitungan penghasilan neto.
f. Pencocokan data dan atau alat keterangan.
g. Penentuan wajib pajak berlokasi di daerah terpencil
h. Penentuan satu atau lebih tempat terutangnya pajak pertambahan nilai
i. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain.

Tujuan yang terutama dari pemeriksaan pajak adalah pengujian kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, kewajiban-kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak, termasuk di dalamnya tidak terkecuali adalah kewajiban para pemungut dan pemotong pajak adalah sebagai berikut :

a. Wajib pajak orang pribadi dan badan, dalam hal
 1. Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak
 2. Mengisi dan memasukkan SPT dan
 3. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan
b. Pengusaha kena pajak , dalam hal
 1. Dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak
 2. Mengisi dan memasukkan SPT masa PPN dan PPnBM
 3. Menerbitkan faktur pajak dan memungut PPN
c. Pemberi kerja, dalam hal memotong, menyetor, dan melaporkan pajak atas gaji, honorarium, dan sebagainya yang dibayarkan.

d. Pemungut PPN/PPPnBM yang terdiri dari bendaharawan pemerintah, badan-badan tertentu dan kantor Perbendaharaan dan Kas Negara;memungut, menyetor, dan melaporkan PPN/PPnBM yang dipungut dari PKP. Ketentuan ini yang sebelumnya diatur di dalam beberapa keputusan Menteri keuangan , telah dicabut dan terhitung mulai 1 januari 2004 berdasarkan keputusan Menteri Keuangan No.563/KMK 03/2003 tanggal 24 desember 2003, yang ditunjuk sebagai pemungut PPN adalah bendaharawan pemerintah dan kantor perbendaharaan dan kas negara. Dengan demikian, badan-badan tertentu tidak lagi sebagai pemungut PPn.

Menurut Anastasia Diana dan Lilis setiawati (2004 : 38) , tujuan pemeriksaan adalah :

"1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada wajib pajak.
2. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan".

Tujuan pemeriksaan tersebut ditegaskan kembali dalam penjelasan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan dan atau Peraturan Menteri keuangan RI Nomor: 625/KMK.04/1994 Nomor 199/PMK.03/2007, yang menyatakan tujuan pemeriksaan adalah untuk:

a. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan; dan/atau
b. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.

2.1.1.3 Tahapan Pemeriksaan pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:), tahapan pemeriksaan pajak terdiri dari :

"Persiapan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, dan teknik & metode pemeriksaan".

2.1.1.3.1 Persiapan Pemeriksaan

Persiapan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pemeriksa sebelum melaksanakan tindakan pemeriksaan dan meliputi kegiatan sebagai berikut :

a. Mempelajari berkas wajib pajak/berkas data
b. Menganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak
c. Mengidentifikasi masalah
d. Melakukan pengenalan lokasi wajib pajak
e. Menentukan program pemeriksaan
f. Menyusun program pemeriksaan
g. Menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam
h. Menyediakan sarana pemeriksaan

Tujuan pemeriksaan adalah agar pemeriksa dapat memperoleh gambaran umum mengenai wajib pajak yang akan diperiksa, sehingga program pemeriksaan yang disusun sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai.

a. Mengumpulkan dan mempelajari berkas wajib pajak

Kegiatan mengumpulkan berkas WP dan berkas data dimulai dengan meminjam berkas dari seksi terkait dan memanfaatkan data internal yang terdapat di dalam sistem administrasi kantor pajak yang bersangkutan.

1. Sistem Administrasi yang telah digunakan :
 a. Sistem administrasi perpajakan terpadu di KPP lingkungan Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar.
 b. Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) di KPP di lingkungan Kantor Wilayah khusus DJP, KPP Madya di seluruh Indonesia dan beberapa KPP Pratama di Jakarta
 c. Sistem Informasi Perpajakan Modifikasi di KPP yang belum melaksanakan sistem administrasi modern.
2. Data tunggakan wajib pajak

 Dalam hal hasil pemeriksaan menyatakan lebih bayar maka atas kelebihan bayar tersebut akan dikurangi dengan nilai tunggakan pajak. Sisanya akan dibayarkan kepada wajib pajak dengan mengeluarkan surat perintah membayar kelebihan pembayaran pajak.
3. Laporan hasil pemeriksaan terdahulu serta kertas kerja pemeriksaannya

 Informasi yang bisa didapat dari berkas ini, gambaran umu tentang wajib pajak, buku-buku apa yang dibuat, perkiraan apa saja yang ada pada pembukuan, koreksi yang telah dilakukan pemeriksa terdahulu.

4. Riwayat Keberatan/Banding/Peninjauan kembali

 Bagi wajib pajak yang memiliki cabang di luar kota dan terdaftar di KPP yang lain maka pemeriksa wajib melakukan peminjaman atas berkas SPT masa dan tahunan atas tahun pajak yang diperiksa serta daftar tunggakan pajaknya.

B. Identifikasi Wajib Pajak (*Tax Payer Profile*)

Seluruh data dan informasi yang didapat baik itu dari internal maupun eksternal dirangkum dalam bentuk *tax profile*. *Profile* wajib pajak meliputi : Nama Wajib Pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak, Alamat Wajib Pajak, Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Tanggal Pengukuhan PKP, Kode Lapangan Usaha, Jenis Usaha, Merk Dagang, *Contact Person*, Pemegang Saham, Hubungan Istimewa, Pengurus dan lain-lain.

C. Analisis Kuantitatif dan Kualitatif

Untuk data-data berupa laporan keuangan wajib pajak dilakukan analisis kuantitatif untuk menentukan hal-hal yang harus diperhatikan pada waktu melakukan pemeriksaan serta untuk menentukan beberapa perkiraan buku besar yang diprioritaskan. Langkah-langkah yang dilakukan pada tahap ini adalah :

1. Membuat perbandingan laporan keuangan tahun yang diperiksa dengan laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya minimal untuk 2 tahun berturut-turut.

2. Membuat catatan mengenai perkiraan-perkiraan yang berdasarkan hasil analisis menunjukkan adanya gambaran atau perubahan yang cukup material.
3. Membuat analisis dan rasio yang dapat meliputi rasio likuiditas, rasio leverage, rasio aktivitas, dan rasio keuntungan.

 Sedangkan, untuk data-data non keuangan dilakukan analisis kualitatif antara lain dengan :

 a. Memperhatikan perkiraan tertentu yang tidak sesuai dengan sifat, jenis, dan volume usahanya , keadaaan serta kegiatan wajib pajak
 b. Mempelajari laporan pemeriksaan pajak terdahulu serta mencatat masalah-masalah dan temuan-temuan pada pemeriksaan terdahulu tersebut
 c. Mempelajari laporan pemeriksaan akuntan publik serta mencatat masalah-masalah dan temuan-temuan serta kualifikasi dan pendapat akuntan.
 d. Mempelajari riwayat keberatan/banding/peninjauan kembali untuk mengetahui pos-pos koreksi pemeriksa terdahulu yang dipertahankan atau dikurangi berdasarkan keputusan keberatan/banding/peninjauan kembali.
 e. Membuat catatan mengenai hal-hal yang penting yang diketahui dari hasil analisis tersebut dan menuangkannya ke dalam kertas kerja pemeriksaan.

D. Mengidentifikasi masalah dan Menetukan cakupan pemeriksaan

Setelah dilakukan analisis data baik kualitatif dan kuantitatif pemeriksa akan mengetahui pos-pos apa saja yang memerlukan perhatian khusus dan masalah-masalah apa saja yang mungkin ada pada wajib pajak.

E. Menyusun program pemeriksaan

Program pemeriksaan adalah suatu daftar langkah-langkah pemeriksaan atau pengujian yang dilakukan terhadap objek yang diperiksa. Program pemeriksaan disusun berdasarkan cakupan pemeriksaan dan hasil penelaahan yang diperoleh pada tahap-tahap persiapan pemeriksaan sebelumnya.

F. Menyediakan sarana dan prasarana pemeriksaan

Agar pelaksanaan pemeriksaan dapat yang berjalan dengan lancar, maka sebelum melakukan pemeriksaan perlu dipersiapkan sarana-sarana sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak.
2. Surat Perintah Pemeriksaan pajak.
3. Surat Pemberitahuan tentang pemeriksaan pajak kepada wajib pajak.
4. Surat pemberitahuan tentang pemeriksaan pajak kepada KPP.
5. Surat permohonan peminjaman berkas wajib pajak kepada KPP.
6. Surat peminjaman/pengembalian berkas wajib pajak kepada KPP.
7. Daftar tunggakan pajak.
8. Surat panggilan dalam rangka pemeriksaan.
9. Formulir surat pernyataan penolakan pemeriksaan pajak.
10. Formulir berita acara penolakan pemeriksaan pajak.

11. Formulir surat pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan pajak.
12. Formulir berita acara penolakan membantu kelancaran pemeriksaan pajak.
13. Formulir bukti peminjaman buku, catata, dan dokumen.
14. Formulir surat permintaan peminjaman buku, catatan dan dokumen.
15. Formulir daftar buku, catatan, dokumen yang akan dipinjam oleh pemeriksa.
16. Formulir berita acara pemenuhan seluruh peminjaman buku, catatan, dan dokumen.
17. Formulir bukti pengembalian buku, catatan dan dokumen.
18. Surat permintaan tenaga ahli.
19. Formulir surat peringatan I/II apabila wajib pajak tidak memenuhi jangka waktu penyerahan buku, catatan, dan dokumen.
20. Formulir berita acara tidak dapat dipenuhinya peminjaman buku, catatan.
21. Formulir surat permintaan keterangan/bukti kepada pihak ketiga.
22. Formulir segel.
23. Formulir surat panggilan I/II untuk memperoleh penjelasan yang lebih rinci dari wajib pajak.
24. Formulir berita acara pemberian keterangan wajib pajak.
25. Formulir surat permintaan keterangan atau bukti kepada pihak ketiga.
26. Formulir surat peringatan I/II kepada pihak ketiga karena tidak memberikan keterangan/bukti.

27. Formulir berita acara tidak dipenuhinya permintaan keterangan atau bukti dari pihak ketiga.
28. Formulir berita acara penyegelan.
29. Formulir berita acara pembukuan segel.
30. Formulir kertas kerja pemeriksaan.
31. Formulir surat pemberitahuan hasil pemeriksaan.
32. Formulir daftar temuan pemeriksaan pajak.
33. Formulir surat tanggapan hasil pemeriksaan.
34. Formulir lembar pernyataan persetujuan hasil pemeriksaan.
35. Formulir berita acara persetujuan hasil pemeriksaan.
36. Formulir tanda terima penerimaan pemberitahuan hasil pemeriksaan dan lembar surat pernyataan persetujuan.
37. Formulir berita acara hasil pemeriksaan.
38. Formulir surat panggilan I/II untuk menandatangani barita acara hasil pemeriksaan dalam rangka pelaksanaan pembahasan akhir hasil pemeriksaan.
39. Risalah tim pembahas.
40. Ikhtisar hasil pembahasan akhir.
41. Formulir berita acara tidak membedakan.

2.1.1.3.2 Pelaksanaan Pemeriksaan

Pelaksanaan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pemeriksa dan meliputi :

a. Memeriksa ditempat wajib pajak

b. Melakukan penilaian atas sistem pengendalian intern
c. Memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan
d. Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen
e. Melakukan konfirmasi pihak ketiga
f. Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak
g. Melakukan sidang penutup

2.1.1.3.3 Laporan Hasil Pemeriksaan

Laporan hasil pemeriksaan adalah laporan yang dibuat oleh pemeriksa pada akhir laporan pemeriksaan pelaksaan yang merupakan ikhtisar dan penuangan semua hasil pelaksanaan tugas pemeriksaan sesuai dengan tujuan yang telah dtuangkan.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:323) :

"Laporan hasil pemeriksaan merupakan sarana bagi pihak-pihak lain untuk mengetahui berbagai hal tentang pemeriksaan tersebut, baik berkenaan dengan pencarian informasi-informasi tertentu, maupun dalam rangka penguji kepatuhan prosedur dan mutu pemeriksaan yang telah dilakukan oleh karena itulah laporan hasil pemeriksaan harus informatif".

2.1.1.4 Faktor dan kendala yang mempengaruhi pemeriksaan pajak

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemeriksaan pajak antara lain:

1.Teknologi Informasi

Kemajuan teknologi informasi telah luas dimanfaatkan oleh wajib pajak seiring dengan perkembangan tersebut maka pemeriksa harus memanfaatkan perangkat CAAT.

2. Jumlah Sumber Daya

 Jumlah sumber daya manusia harus sebanding dengan beban kerja pemeriksaan. Jika jumlah tidak dapat memadai karena pengadaan sumber daya manusia melalui kualifikasi dan prosedur maka untuk mengatasi jumlah pemeriksa adalah dengan meningkatkan kualitas pemeriksa.

3. Kualitas Sumber Daya

 Kualitas pemeriksa dipengaruhi oleh pengalaman, latar belakang, dan pendidikan. Dan kualitas pemeriksa akan mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan.

4. Sarana dan Prasarana Pemeriksaan

 Audit command Language sangat membantu pemeriksa di dalam mengolah data untuk tujuan analisa dan penghitungan pajak.

Kendala yang dihadapi dalam pemeriksaan pajak yaitu :

1. Psikologis

 Persepsi wajib pajak tentang pemeriksaan pajak dan persepsi pemeriksa pajak mengenai kepatuhan wajib pajak.

2. Komunikasi

 Terdiri dari komitmen wajib pajak untuk membantu kelancaran pemeriksaan pajak dan frekuensi pembahasan serta temuan hasil pemeriksaan.

3. Teknis

 Terdiri dari ukuran perusahaan, pemanfaatan teknologi informasi, kepemilikan modal, cakupan transaksi.

4. Regulasi

 Terdiri dari kelengkapan ketentuan yang berlaku yang mengatur perlakuan atas setiap transaksi yang timbul dan sejauhmana jangkauan hak pemajakan.

2.1.1.5 Indikator Pemeriksaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:260) faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan antara lain :

"Jumlah sumber daya manusia, Kualitas sumber daya, dan Komunikasi".

1. Jumlah sumber daya manusia

 Menurut John Hutagaol (2007:67), jumlah sumber daya manusia adalah :

 > "Jumlah fungsional pemeriksa pajak baik yang ditempatkan pada kantor wilayah, kantor pemeriksaan dan penyidikan pajak maupun kantor pelayanan pajak adalah sebanyak 5250 orang".

2. Kualitas Sumber Daya

 Menurut Siti kurnia Rahayu (2010:260), kualitas sumber daya adalah :

 "Kualitas pemeriksa sangat dipengaruhi oleh pengalaman, latar belakang, dan pendidikan. Dan kualitas pemeriksa akan mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan".

3. Komunikasi

 Menurut John Hutagaol (2007:69), komunikasi adalah :

 > "Komitmen Wajib Pajak untuk membantu kelancaran pemeriksaan pajak dan frekuensi pembahasan sementara temuan hasil pemeriksaan. Komitmen Wajib Pajak timbul apabila Wajib Pajak memahami tujuan pemeriksaan dan apa yang menjadi hak dan kewajibannya, serta hak dan kewajiban pemeriksa".

2.1.1 *Self Assessment System*

2.1.2.1 Pengertian *Self Assessment System*

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010 : 101), *self assessment system* yaitu :

"Suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya".

Menurut widodo, dkk (2010:148) , *self assesment system* adalah :

"Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan uu perpajakan yang berlaku".

Menurut Mardiasmo (2001:8) , *self assessment system* adalah :

"Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang."

Sedangkan, *self assessment system* menurut Soemarso S.R (2010:37) adalah :

"Wajib Pajak diwajibkan menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajaknya yang seharusnya terutang".

Dari beberapa definisi yang dikemukakan beberapa ahli, *self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan perpajakan yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, membayar sendiri pajaknya yang terutang.

2.1.2.2 Kewajiban Wajib Pajak dalam *Self Assessment System*

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:103) kewajiban wajib pajak dalam *self assesment system* , adalah :

"1. Mendaftarkan diri di ke kantor pelayanan pajak
Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak (KPP) atau kantor penyuluhan dan pengamatan potensi perpajakan (KP4) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak, dan dapat melalui e-register (media elektronik on-line) untuk diberikan NPWP.

Fungsi NPWP :

a. Sebagai sarana dalam administrasi perpajakan.
b. Sebagai identitas wajib pajak.
c. Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi.
d. Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan.

2. Menghitung pajak oleh wajib pajak

Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajaknya. Sedangkan memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak (*prepayment*).

Selisih antara pajak yang terutang dengan kredit pajak dapat berupa :

a. Kurang bayar, jumlah pajak terutang lebih besar dari kredit pajak.
b. Lebih bayar, karena jumlah pajak terutang lebih besar dari kredit pajaknya
c. Nihil, karena jumlah pajak terutang sama dengan kredit pajak

4. Membayar pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak

A. Membayar pajak
 a. Membayar sendiri pajak yang terutang : angsuran PPh pasal 25 tiap bulan, pelunasan PPh pasal 29 pada akhir tahun.
 b.Melalui pemotongan dan pemungutan pihak lain (PPh pasal 4 (2), PPh ps 15, PPh ps 21,22,23 dan 26).pihak lain disini berupa :
 - Pemberi penghasilan.
 - Pemberi kerja.
 - Pihak lain yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah.

 c.Pemungutan PPN oleh pihak penjual atau oleh pihak yang ditunjuk pemerintah.
 d.Pembayaran pajak-pajak lainnya; PBB, BPHTB, bea materai

B. Pelaksanaan pembayaran pajak
 Pembayaran pajak dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan surat setoran pajak (SSP) yang dapat diambil di KPP atau KP4 terdekat, atau dengan cara lain melalui pembayaran pajak secara elektronik (*e-payment*).

C. Pemotongan dan pemungutan
 Jenis pemotongan / pemungutan adalah PPh pasal 21, 22, 23, 26 PPh final pasal 4 (2) , PPh pasal 15 dan PPN dan PPnBM. Merupakan pajak untuk PPh dikreditkan pada akhir tahun, sedangkan PPN dikreditkan pada masa diberlakukannya pemungutan dengan mekanisme pajak keluar dan pajak masukan.

5. Pelaporan dilakukan wajib pajak

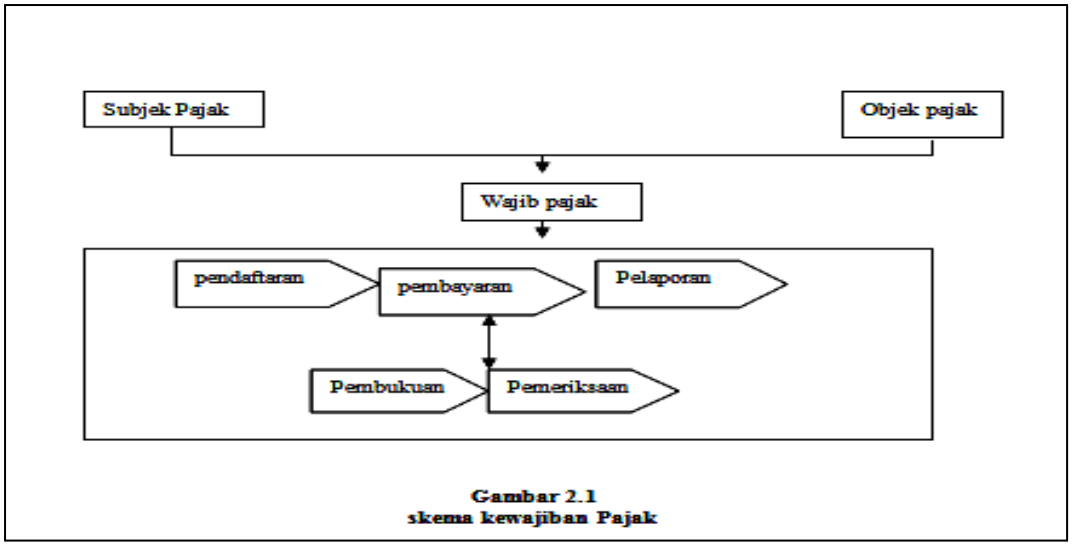
SPT mempunyai fungsi sebagai suatu sarana bagi wajib pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu surat pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak baik yang dilakukan oleh wajib pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan.

Pelaporan pajak disampaikan ke KPP atau KP4 dimana WP terdaftar SPT

dapat dibedakan sebagai berikut :

a. SPT masa, yaitu SPT yang digunakan untuk melakukan pelaporan atau pembayaran pajak bulanan, SPT masa PPh pasal 21, 22, 23, 25, 26, PPN dan PPnBM.
b. SPT tahunan yaitu SPT yang digunakan untuk pelaporan tahunan. SPT tahunan Badan, Orang Pribadi, Pasal 21.

Berikut skema Kewajiban Wajib Pajak menurut Soemarso S.R :



Gambar 2.1
skema kewajiban Pajak

(Sumber : Soemarso S.R, 2010:62)

2.1.2.3 Indikator *Self Assessment System*

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:143), Indikator *Self Assessment System* adalah :

1. Menghitung pajak oleh wajib pajak

 Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak

2. Membayar pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak

 a. Membayar sendiri pajak yang terutang : angsuran PPh pasal 25 tiap bulan, pelunasan PPh pasal 29 pada akhir tahun.

b. Melalui pemotongan dan pemungutan pihak lain (PPh pasal 4 (2), PPh ps 15, PPh ps 21,22,23 dan 26).pihak lain disini berupa :
 - Pemberi penghasilan
 - Pemberi kerja
 - Pihak lain yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah.
c. Pemungutan PPN oleh pihak penjual atau oleh pihak yang ditunjuk pemerintah.
d. Pembayaran pajak-pajak lainnya; PBB, BPHTB, bea materai.

3. Pelaporan dilakukan wajib pajak.

SPT mempunyai fungsi sebagai suatu sarana bagi wajib pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.selain itu surat pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak baik yang dilakukan oleh wajib pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, melaporkan harta dan kewajiban , dna pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan.

2.1.3 *Tax Evasion*

2.1.3.1 Pengertian *Tax Evasion*

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:148), *tax evasion* adalah :

"Tindakan peminimalan pajak yang melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan, tindakan ilegal yang dilakukan oleh wajib pajak ini disebut sebagai *tax evasion*".

Tax evasion menurut Joel Slemroed (2007) adalah :

"*Tax evasion is a criminal offense under federal and state statutes, subjecting a person convicted to a prison sentence, a fine, or both".*

Menurut Widi Widodo, dkk (2010:45), *tax evasion* adalah :

"Wajib pajak dengan sengaja tidak melaporkan secara utuh kekayaan dan penghasilannya, yang semestinya kena pejak. Tindakan demikian dapat dikenakan hukuman. Hal ini dapat dimungkinkan dapat terjadi karena kurangnya pengawasan fiskus pajak".

Menurut Supramono dan Theresia Woro Damayanti (2010:5), *tax evasion* adalah :

"perlawanan aktif dengan melanggar undang-undang perpajakan".

Dari beberapa definisi yang dikemukakan para ahli, maka dapat disimpulkan *tax evasion* adalah tindakan wajib pajak yang meminimalkan pembayaran pajak atau tidak melaporkan pajak secara utuh atau memanipulasi jumlah pajak yang terutang.

2.1.3.2 Indikator *Tax Evasion*

1. Meminimalkan Jumlah pajak yang dibayar

 Menurut Moh Zain (2005:42), meminimalkan jumlah pajak yang dibayar adalah :

 "Perilaku wajib pajak yang mengarah pada tindakan meminimalkan pajak yang harus dibayar adalah bahwa wajib pajak selalu berusaha untuk membayar pajak yang terhutang sekecil mungkin".

2. Memalsukan dokumen

 Menurut Tony Masyahrul (2005:20), memalsukan dokumen adalah:

 "Suatu bentuk simulasi, keadaan yang sebenarnya disembunyikan. Misalnya, mengajukan suatu pernyataan yang tidak benar (keterangan palsu dalam dokumen".

2.2 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori yang dikemukakan para ahli dan penelitian terdahulu maka dapat dibentuk kerangka pemikiran mengenai pengaruh Pemeriksaan pajak dan *Self Assessment System* terhadap *Tax Evasion*.

2.2.1 Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap *Tax Evasion*

Dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:245), tentang pengaruh pemeriksaan terhadap *tax evasion* yaitu salah satu upaya pencegahan *tax evasion* adalah dengan menggunakan cara pemeriksaan pajak, pemeriksaan mempunyai pengaruh untuk menghalang-halangi wajib pajak untuk melakukan tindakan *tax evasion*. Seperti yang dikemukakan oleh Stephana Dyah Ayu (2011), porsentase kemungkinan suatu pemeriksaan pajak dilakukan sesuai dengan aturan perpajakan dapat mendeteksi kecurangan yang dilakukan wajib pajak sehingga berpengaruh pada *Tax Evasion,* ketika seseorang menganggap bahwa porsentase kemungkinan terdeteksinya kecurangan melalui pemeriksaan pajak yang dilakukan tinggi maka dia akan cenderung untuk patuh terhadap aturan perpajakan dalam hal ini berarti tidak melakukan penghindaran Pajak (*Tax Evasion*), karena ia takut jika ketika diperiksa dan ternyata dia melakukan kecurangan maka dana yang akan dikeluarkan untuk membayar denda akan jauh lebih besar daripada pajak yang sebenarnya harus ia bayar. Demikian halnya dengan Jarunee Wonglimpiyarat (2010), Audit pajak adalah strategi Departemen Keuangan untuk mencegah dan menekan penghindaran pajak dalam rangka untuk mencapai sistem pajak yang berkelanjutan.

2.2.2 Pengaruh *Self Assesment System* terhadap *Tax Evasion*

Dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:102), *Self Assessment System* menyebabkan wajib pajak mendapat beban berat karena semua aktifitas pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh wajib pajak sendiri, karena menuntut kepatuhan secara sukarela dari wajib pajak maka sistem ini juga akan

menimbulkan peluang besar bagi wajib pajak untuk melakukan tindakan kecurangan. Menurut R.Widdie Ardiyanto (2008), Dalam *self assessment system* yang juga dianut oleh indonesia saat ini, wajib pajak dibebani dan berkewajiban untuk melaporkan semua informasi yang relevan dalam SPT nya, menghitung dasar pengenaan pajak, mengkalkulasi jumlah pajak yang terutang, Bersamaan dengan itu WP memperoleh pula kesempatan yang luas untuk melakukan penyelundupan, baik secara unilateral maupun bilateral.

Sama Halnya dengan Made Arie Wahyuni (2011), Keberadaan *self assessment system* memungkinkan Wajib Pajak (WP) untuk melakukan kecurangan, perlakuan *tax evasion* dipengaruhi berbagai hal seperti tarif pajak terlalu tinggi, kurang informasinya fiskus kepada WP tentang hak dan kewajibannya dalam membayar pajak, kurangnya ketegasan pemerintah dalam menanggapi kecurangan dalam pembayaran pajak sehingga WP mempunyai peluang untuk melakukan *tax evasion*.

Menurut H.Bohari (2003) *self assessment system* ini memberikan peluang bagi wajib pajak untuk melakukan penyelundupan pajak secara unilateral dengan cara memberikan informasi palsu dan kesempatan untuk melakukan penyelundupan bilateral dengan cara menyuap petugas penetapan, pemeriksaan dan penagih pajak.dari jajaran instansi pajak, informasi palsu ini dilakukan dengan cara menyembunyikan salah satu jenis sumber usaha dari wajib pajak dan tidak dimasukkan sewaktu mengisi SPT.

2.2.3 Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan *Self Assessment System* terhadap *Tax Evasion*

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:245), salah satu upaya pencegahan *tax evasion* adalah dengan menggunakan cara pemeriksaan pajak (*tax audit*), *tax audit* yang dilakukan merupakan bentuk penegakan hukum perpajakan, Pemeriksaan pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan *self assessment system* yang dilakukan oleh wajib pajak, harus berpegang teguh pada undang-undang perpajakan. Demikian halnya dengan Sharifuddin Husen (2010), *self assessement system* menghendaki penyesuaian sikap, perilaku dan sistem nilai masyarakat maupun pemerintah, wajib pajak dikehendaki dengan wewenang yang diberikan oleh undang-undang untuk menghitung, membayar dan melapor sendiri pajaknya, sedangkan pemerintah hanya mengawasi pelaksanaannya yang dilakukan masyarakat, agar masyarakat patuh dan menumbuhkan kepatuhannya pemerintah harus melakukan penyuluhan, pembinaan dan pelayanan yang prima, bekerja sesuai dengan prosedur dan tata kerja yang baik, berdisiplin dan bermental baik, Pemerintah melakukan pengawasan mengantisipasi kemungkinan adanya penyelewengan melalui pemeriksaan pajak dan kalau terdapat tindak pidana dilanjutkan dengan penyelidikan pajak.

2.2.4 Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

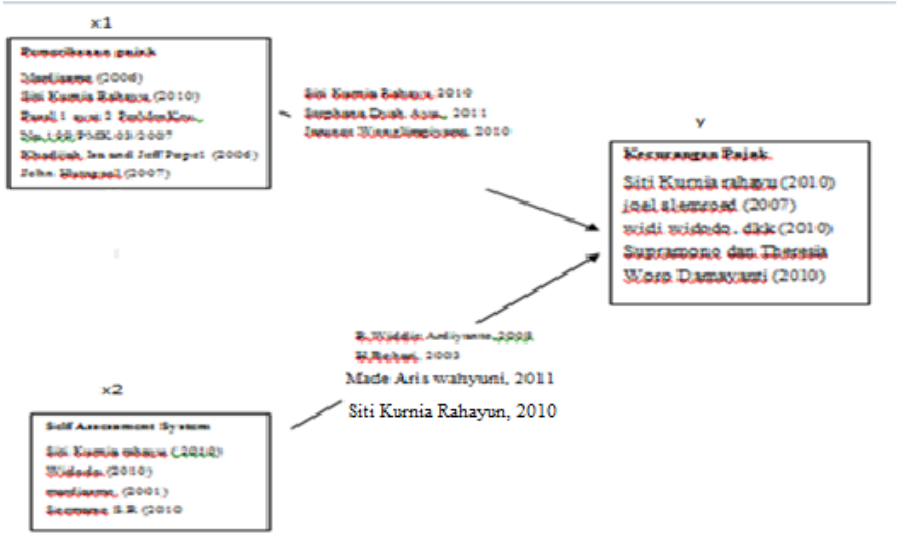
No	Judul	Nama Peneliti	Hasil Penelitian
1	**Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak**	R.Widdie Ardiyanto	Di semua negara terdapat beberapa kesalahan terhadap pengisian SPT, baik fakta maupun yuridis fiskalnya. Disengaja maupun tidak disengaja, terutama di negara yang menganut sistem self assesment. Sistem Self Assesment juga dianut oleh Indonesia saat ini, perpu perpajakan hendaknya menetapkan suatu struktur agar SPT dapat diperiksa dan diteliti.
2	***Tax Audit: Corporate Tax payers' Expe rience in Malaysia***	**Khadijah Issa and Jeff Pope**	Pemeriksaan pajak, fitur kunci dari sistem penilaian diri (SAS), mungkin memiliki efek jera yang signifikan terhadap pembayar pajak. Efek jera tertentu pemeriksaan pajak mengacu pada peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak dengan memastikan diaudit sesuai dengan ketentuan undang-undang pajak dan peraturan yang berlaku. Selain itu, pemeriksaan pajak memungkinkan auditor pajak untuk mendidik wajib pajak pada penerapan hukum pajak, untuk mengidentifikasi perbaikan yang diperlukan untuk pencatatan, dan untuk mengidentifikasi bidang hukum pajak bahwa wajib pajak perlu klarifikasi
3	***Cheating Our selves: The Economics of Tax Evasion***	**Joel Slemroed**	Penggelapan pajak yang terjadi di Amerika dan Negara Eropa terjadi karena adanya ketidakpatuhan wajib pajak. Penggelapan pajak akan selalu tanpa melihat kekayaan dan umur seorang wajib pajak.
4	***A Study on Self-Assess ment Tax System Aware ness in Malaysia***	**Choong Kwai Fatt and Edward Wong Sek Khin**	Dari sejumlah survey, ditemukan WP tidak mempunyai pengetahuan yang cukup tentang SAS dan pemeriksaan pajak
5	**Persepsi Efek tifitas Pemerik saan Pajak Ter hadap Kecen derungan Pajak Melakukan Perlawanan Pajak**	**Stephana Dyah Ayu**	Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kecurangan pajak. Hasil bahwa persepsi terhadap kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh negatif terhadap tax evasion. Porsentase kemungkinan suatu pemeriksaan pajak dilakukan sesuai dengan aturan perpajakan dapat mendeteksi kecurangan yang dilakukan wajib pajak sehingga berpengaruh terhadap tax evasion.

6	***Economic innovation challenges of financial auditing***	**Jarunee Wonglimpiyarat**	Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kecurangan pajak, kemudian meneliti tentang audit pajak yang tinggi untuk menekan penggelapan pajak.
7	**Penerapan Self Assessment System Dalam Sistem Perpajakan Nasional**	**H.Bohari**	Pengaruh penerapan system self assessment terhadap kecurangan pajak, penerapan self assessment system membuka peluang wajib pajak untuk melakukan kompromi fiscal dengan aparat pajak setelah melalui tawar-menawar mengenai jumlah utang pajak yang seharusnya dibayar
8	***Tax Practitioners' Perception on Tax Audit and Tax Evasion: Survey Evidence in Malaysia.***	**Choong Kwai Fatt and Lai Ming Ling**	Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kecurangan pajak, dan bagaimana melaporkan pendapatan dan beban dengan benar dalam rekening dan Laporan pajak sehingga memiliki pengetahuan bahwa tujuan dari pemeriksaan pajak adalah untuk mendeteksi penggelapan pajak dan menghukum ketidakpatuhan.
9	***The theory of tax evasion: A retrospective view.***	**Agnar Sandmo**	Meneliti tentang isu-isu yang menyebabkan terjadinya tax evasion, juga membahas analisis kejadian pajak dan masalah yang terlibat dalam individu.
10	***Tax Evasion* : Dampak Dari *Self Assessment System***	**Made Aris Wahyuni**	Pengaruh Sistem Self Assessment terhadap Tax Evasion, *tax evasion* dilakukan oleh karena kurangnya kepercayaan Wajib Pajak terhadap fiskus meskipun mereka mengetahui manfaat yang dapat diperoleh dengan menyisihkan sebagian penghasilan mereka untuk negara sehingga dapat memberikan pengaruh positif pada penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak.
11	***Estimating Factors Affecting Tax Evasion in Malaysia: A Neural Network Method Analysis***	Razieh Tabandeh, Mansor Jusoh, Nor Ghani Md, Nor Mohd Azlan Shah Zaidi	Penyebab terjadinya tax evasion di Malaysia, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak dan kontribusi relatif mereka dengan menggunakan data dari 1963-2010 untuk Malaysia.
12	***Tax Evasion: Is it Affected by Legal, Executive and Environmental-Economic Factors?***	**Hamidreza Vakilifard, Aliakbar Ramezani, Milad Emamgholipour**	Penelitian ini adalah untuk menguji peran eksekutif, faktor hukum dan ekonomi-lingkunganfenomena penggelapan pajak. Untuk mencapai tujuan ini, para peneliti mempelajari pengaruh atas tiga faktor penggelapan pajak. Mereka juga meneliti efek diferensial dari ketiga faktor

			di penghindaran. Hasil analisis menunjukkan bahwa semua kelompok berpartisipasi dalam ujian memiliki konsensus mengenai dampak positif dari faktor hukum dan ekonomi-lingkungan terhadap penggelapan pajak
13	**Pemeriksaan Pajak Sebagai Pengawasan atas Pelaksanaan Sistem Self Assessment**	**Sharifuddin Husen**	Pemeriksaan pajak belum sepenuhnya disertai dengan penyuluhan perpajakan secara lengkap, jelas , terpadu dan berkesinambungan, pelayanan dari aparatur perpajakan belum optimal, aspek penegakan hukum belum sepenuhnya diterapkan secra ketat dan konsisten.

2.2.5 Bagan Kerangka Pemikiran

Berdasarkan pendapat para ahli dan penelitian terdahulu maka dapat dibentuk bagan kerangka pemikiran sebagai berikut.



Gambar 2.2
Skema Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2008:96), Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan

dalam bentuk kalimat pernyataan. Sedangkan menurut Juliansyah (2011:79) hipotesis berasal dari dua kata yaitu *hypo* (belum tentu benar) dan *tesis* (kesimpulan), hipotesis merupakan pernyataan yang menunjukkan hubungan antar variabel. Hipotesis menghubungkan teori dengan realitas sehingga melalui hipotesis dimungkinkan dilakukan pengujian atas teori dan bahkan membantu pelaksanaan pengumpulan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan penelitian. Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah pemeriksaan pajak dan *self assessment system* berpengaruh terhadap *tax evasion*.

1. Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap *Tax Evasion.*
2. *Self Assessment System* berpengaruh terhadap *Tax evasion*.
3. Pemeriksaan Pajak dan *Self Assessment System* berpengaruh terhadap *Tax evasion.*